



BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 70 TAHUN 2014

TENTANG

PEMANFAATAN TANAH EKS BENGKOK DI KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan tanah eks bengkok dengan mendasar pada Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Tanah Eks Bengkok yang Berubah Statusnya menjadi Kelurahan dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan dan multitafsir ;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah terhadap pengelolaan tanah eks bengkok perlu diatur dan disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Tanah Eks Bengkok di Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 16);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN TANAH  
EKS BENGKOK DI KABUPATEN MAGETAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Tanah eks bengkok adalah tanah eks bengkok desa yang telah berubah statusnya menjadi kelurahan.
2. Pengelolaan tanah eks bengkok adalah pemanfaatan oleh Pihak Lain.
3. Pihak Lain adalah pihak selain Pemerintah Daerah.
4. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

### BAB II PEMANFAATAN

#### Pasal 2

- (1) Tanah eks bengkok yang tidak dimanfaatkan langsung untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kelurahan dapat dimanfaatkan oleh Pihak Lain.
- (2) Pemanfaatan tanah eks bengkok oleh Pihak Lain dilaksanakan dengan perjanjian.
- (3) Pemanfaatan tanah eks bengkok oleh Pihak Lain dikenakan sewa.
- (4) Penyewaan tanah eks bengkok dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati.

### BAB III PENYEWAAN

#### Pasal 3

- (1) Besaran tarif sewa minimal ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Guna menetapkan besaran tarif sewa minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Perjanjian sewa tanah eks bengkok berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. jenis, luas, besaran sewa dan jangka waktu;
  - c. tanggung jawab penyewa selama masa pemanfaatan;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. sanksi.
- (4) Hasil sewa merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditanda tangannya perjanjian sewa.
- (6) Perjanjian sewa ditandatangani antara Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dengan penyewa.

#### Pasal 5

- (1) Penyewa dilarang memindahtangankan penyewaan atas tanah yang telah disewa.
- (2) Pelanggaran terhadap ayat (1) hak penyewaan akan di cabut oleh Pengelola Barang dan dapat dilakukan penyewaan ulang.
- (3) Guna menetapkan calon penyewa dibentuk panitia penyewaan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV

#### PROSEDUR PENYEWAAN

#### Pasal 6

- (1) Lurah menginventarisir lahan tanah eks bengkok di wilayah kerjanya yang akan disewakan.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 bulan sebelum masa penyewaan yang sedang berjalan berakhir.
- (3) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 7

Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Pengelola Barang Milik Daerah mengumumkan tanah eks bengkok yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain melalui Kelurahan.
- (2) Pihak lain yang berminat memanfaatkan tanah eks bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan kepada Pengelola Barang Milik Daerah melalui Lurah setempat.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon.

#### Pasal 9

- (1) Penetapan penyewa dilakukan dengan metode lelang.
- (2) Peserta lelang diutamakan petani penggarap warga masyarakat dari Kelurahan pemilik Tanah Eks Bengkok setempat.
- (3) Apabila petani penggarap warga masyarakat setempat tidak ada yang berminat, dapat berasal dari luar wilayah Kelurahan.

#### Pasal 10

- (1) Apabila lokasi tanah eks bengkok berada diluar wilayah Kelurahan, peserta lelang berasal dari petani penggarap warga masyarakat Kelurahan pemilik tanah eks bengkok.
- (2) Apabila peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada yang berminat, maka dapat berasal dari petani penggarap warga masyarakat tempat tanah eks bengkok berada.
- (3) Apabila peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak ada yang berminat maka dapat berasal dari yang lain.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magetan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Tanah Eks Bengkok Desa Yang Berubah Statusnya Menjadi Kelurahan di Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 22 Desember 2014

BUPATI MAGETAN  
  
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 22 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN

  
MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2014 NOMOR 70